

Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan: Studi Kasus di Provinsi Lampung

By Maya Shafira, Mashuril Anwar, dan Muhammad Akib

e-ISBN: 978-623-7651-68-0 (pdf)
ISBN: 978-623-7651-67-3

PROSIDING

Seminar Nasional

RISET DAN KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

“Akselerasi Hasil Riset Sosial Ekonomi dalam
Mendukung Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan”



Jakarta, 22 September 2020

Kerjasama:



PROSIDING

Seminar Nasional

**RISET DAN KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020**

“Akselerasi Hasil Riset Sosial Ekonomi dalam
Mendukung Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan”

Jakarta, 22 September 2020

e-ISBN: 978-623-7651-68-0 (pdf)

ISBN: 978-623-7651-67-3

PROSIDING

RISET DAN KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

“Akselerasi Hasil Riset Sosial Ekonomi dalam
Mendukung Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan”

Panitia Pelaksana :

- Ketua : Tikkyrino Kurniawan, S.T., M.S.E.
Wakil Ketua : Hakim Miftakhul Huda, S.Pi, M.Si
Sekretaris : Nensyana Shafitri, M.Sc
Rismutia Hayu Deswati, M.E.
Bendahara : Titin Hasanah, S.E.
Setia Dewi, S.S.
- Materi : Riesti Triyanti, M.Ling.
Risna Yusuf, M.Si.
Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M.
- Humas dan
Publikasi : Nila Mustika Wati, S.S.
Hasanul Adha Fauzi, S.Ip.
Ilham Ferbiansyah, S.Kom.
Rahadi Susetyo Frenedly Muhammad, S.Kom.
- Pameran : Siti Nurhayati, S.Sos.
Heni Lestari, S.E.
- Logistik dan IT : Edwin Yulia Setyawan, S.T
Nurhendra, S.Kom.
Dedi Prayitno, S.Kom.
Arifa Desfamita, S.Kom.
Badzlina Balqis, S.TP.
- Tim Perumus : Dr. Umi Muawanah
Dr. Siti Hajar Suryawati
Tenny Apriliani, M.Si

Steering Committe :

- Dr. Rudi Alek Wahyudin (*Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
Dr. Mubariq Ahmad (*Conservation Strategy Fund-Indonesia*)
Dr. Tukul Rameyo Adi (*Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network*)
Yayan Hikmayani, M. Si (*Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
Ir. Iswari Ratna Astuti (*Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
Sinta Nurwijayanti, M. SE (*Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
Abdul Muis Sulaiman, M. Sc (*Conservation Strategy Fund-Indonesia*)

PROSIDING

RISET DAN KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

“Akselerasi Hasil Riset Sosial Ekonomi dalam
Mendukung Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan”

Reviewer:

Prof. (Ris.) Dr. Sonny Koeshendrajana
Prof. Dr. Zuzy Anna
Dr. Rudi Alek Wahyudin
Dr. Achmad Zamroni
Dr. Armen Zulham
Dr. Siti Hajar Suryawati
Drs. Masyuri Imron, M. Si
Tenny Apriliani, M. Si
Sinta Nurwijayanti, M. SE
Desta Pratama, M.R.E.
Sopian Hidayat, M.Sc.

Penyunting:

Nila Mustika Wati, S. S
Titin Hasanah, S.E
Heny Lestari, SE
Siti Nurhayati, S.SOS.

Sekretariat:

Edwin Yulia Setiawan, S. T
Nurhendra, S.Kom
Badzlina Balqis, S.TP

Desain dan Tata Letak

Ilham Ferbiansyah, S. Kom
Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S. Ikom

Cetakan/Edisi: Cetakan Pertama, 2020 (AMAFRAD Press)
Jumlah Halaman: xi + 383 hal

Penerbit:

AMAFRAD Press

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III, Lantai 6, Jl. Merdeka Timur, Jakarta Pusat 10110
Telp: (021) 3513300 Fax: 3513287
Email: amafradpress@gmail.com, Nomor IKAPI:501/DKI/2014

e-ISBN: 978-623-7651-68-0 (pdf)

ISBN: 978-623-7651-67-3

Hak Penerbitan © AMAFRAD Press

Kerjasama:



Kata Pengantar

¹⁶ Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 (Semnas Sosek KP 2020) dapat diterbitkan pada bulan Desember 2020. Prosiding ini disusun dan dipublikasikan sebagai bentuk dukungan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berupa sumbangan pemikiran serta hasil kajian terkait dengan permasalahan serta langkah kebijakan yang disarankan dalam mendukung percepatan pencapaian kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

²³ Seminar Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020, dan merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk refleksi serta apresiasi atas hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Semnas Sosek KP berfungsi sebagai ajang komunikasi dan pertukaran informasi riset dan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan serta mendapatkan pandangan/umpan balik dari pemangku kepentingan. Makalah yang dipresentasikan pada Semnas Sosek KP sebanyak 71 makalah yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian meliputi Universitas Malikussaleh, Kementerian Perdagangan, Universitas Brawijaya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat KKP, Universitas Riau, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bangka Belitung, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Pusat Teknologi Agroindustri BPPT, Institut Pertanian Bogor, Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Hang Tuah, Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya Kediri, Universitas Pertahanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Politeknik KP Dumai, Institut Teknologi Bandung, Universitas Syiah Kuala, Maritim Muda Nusantara, Balai Pelatihan Pertanian Jambi.

Makalah-makalah yang dipresentasikan pada Semnas Sosek KP 2020 dikelompokkan ke dalam 3 tema yaitu: 1) Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Perdagangan; 2) Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan 3) Sosial dan Kelembagaan. Ketiga isu tersebut merupakan isu strategis bagi dimensi sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Jumlah makalah yang masuk dalam buku prosiding sebanyak 37 makalah setelah melalui proses review dari Tim Redaksi yang kemudian dilakukan perbaikan dari penulis.

Semoga prosiding ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan rujukan serta masukan dalam ¹⁶ proses pengambilan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Kami menyadari bahwa prosiding ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan ⁷⁹ untuk perbaikan di masa yang akan datang

Jakarta, Desember 2020

Redaksi,

SAMBUTAN

KEPALA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN



55

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (SEMNAS SOSEK KP) Tahun 2020 dengan tema “*Akselerasi Hasil Riset Sosial Ekonomi dalam Mendukung Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan*”. Prosiding ini merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang terpilih dalam Semnas Sosek KP yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020.

Seminar Nasional tersebut dilaksanakan atas kerja sama antara Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dengan Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (CSF-Indonesia) dan *Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network (IMFISERN)*. Kegiatan seminar maupun penerbitan prosiding ini merupakan suatu kebutuhan untuk referensi kita dalam perkembangan riset khususnya di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Dukungan hasil riset sosial ekonomi sangat penting karena dapat menjadi akselerator dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang lestari serta memberikan dampak bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saya menyampaikan penghargaan kepada Tim Redaksi atas usahanya sehingga prosiding ini bisa hadir melengkapi luaran penting BBRSEKP. Saya berharap prosiding ini dapat lebih memperkaya keilmuan di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan bagi peneliti dan akademisi, serta sebagai bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang didasarkan dari hasil kajian sosial ekonomi. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah bahan rujukan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

Dr. Rudi Alek Wahyudin

SAMBUTAN

DIREKTUR CONSERVATION STRATEGY FUND (CSF) INDONESIA



29

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmat-Nya kita dapat menyusun prosiding sebagai hasil dari Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dengan tema “Akselerasi Hasil Riset Sosial Ekonomi dalam Mendukung Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan” yang merupakan kerja sama dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), Conservation Strategy Fund (CSF) Indonesia, dan Indonesian Marine and Fisheries Social and Economic Research Network (IMFISERN).

Seperti yang kita ketahui bersama, sektor kelautan telah menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Poros Maritim adalah slogan yang diterjemahkan ke dalam tiga pilar perikanan Indonesia: *sovereignty, sustainability, dan prosperity*. Ketiga pilar tersebut menjadi landasan dari program kerja nyata untuk memajukan sektor ini.


Kita bersama sudah menyaksikan bagaimana kedaulatan ditegakkan di perairan Indonesia. Walaupun menjaga kedaulatan adalah kerja yang tak pernah berhenti, sekarang juga merupakan waktu kita untuk mewujudkan pilar ke-dua dan ke-tiga, yaitu keberlanjutan sumber daya perikanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan di Indonesia.

Prosiding ini adalah suatu bentuk kontribusi nyata dari kita untuk sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Meskipun banyak dari kita datang dari latar belakang yang berbeda, namun semangat kita untuk mengembalikan kejayaan Indonesia tidak akan pernah surut dan tetap sama. Semua yang telah berkontribusi di dalam prosiding ini adalah mereka yang memang peduli terhadap nasib bangsa ini, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

Besar harapan saya agar prosiding ini bisa menjadi landasan kita untuk menghasilkan kebijakan perikanan yang lebih baik lagi ke depannya, yaitu kebijakan yang berdasarkan data dan informasi yang akurat dan berbasis pada penelitian dan ilmu pengetahuan. Marilah kita menjaga dan meneruskan momentum yang kita bangun hari ini dan membawanya dalam segala pekerjaan kita dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan Indonesia

Akhir kata, marilah kita terus berjuang bersama dan menyatukan langkah demi laut kita, laut Indonesia. Karena di lautlah kita bisa Berjaya Maju terus perikanan Indonesia!

Jakarta, Desember 2020
Direktur Eksekutif CSF Indonesia



Dr. Mubariq Ahmad

SAMBUTAN

26

PRESIDEN INDOONESIAN MARINE AND FISHERIES SOCIO-ECONOMICS RESEARCH NETWORK (IMFISERN) PERIODE 2020-2022



Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kepada Allah SWT, BBRSEKP beserta seluruh jejaring IMFISERN telah melaksanakan **Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020** pada tanggal 22 September 2020 yang lalu. Pelaksanaan seminar nasional ini merupakan salah satu kegiatan tahunan yang merupakan manifestasi dari implementasi proses pengembangan jejaring pengetahuan yang mempertemukan seluruh *stakeholders* terutama peneliti, pemerhati dan peminat riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dari seluruh Indonesia, baik itu dari akademisi, lembaga riset, pemerintah, NGO, maupun dunia usaha.

Salah satu output dari kegiatan seminar adalah berupa prosiding ilmiah. prosiding ini disusun setelah melalui tahap review dari tim ilmiah dan dan perbaikan dari penulis sehingga kualitas tulisan yang terbit dalam prosiding ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi pemerhati sosial ekonomi kelautan perikanan. Prosiding ini terdiri dari kumpulan makalah hasil riset dari peneliti, akademisi dan ju⁶⁶ para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki minat dan perhatian di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan pada umumnya dan pengembangan jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan pada khususnya, yang bernaung dalam IMFISERN.

Saya selaku presiden IMFISERN sebagai mitra penyelenggara kegiatan Seminar Nas⁶³ional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2020 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya seminar ini. Prosiding ini diharapkan dapat menjadi dokumen ilmiah sebagai ruj²³u bagi peneliti, akademisi, pemerintah, pemerhati dan peminat bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2020

Presiden IMFISERN Periode 2020-2022



Dr. Sitti Hiyana

Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN KEPALA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBRSEKP)	ii
SAMBUTAN DIREKTUR CONSERVATION STRATEGY FUND (CSF) INDONESIA	iii
SAMBUTAN ²⁶ PRESIDEN <u>INDONESIAN MARINE AND FISHERIES SOCIO-ECONOMICS RESEARCH NETWORK (IMFISERN) PERIODE 2020-2022</u>	v

Tema	PENGEMBANGAN USAHA, PEMASARAN DAN PERDAGANGAN	Hal
54		
SUPP-01	STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS BUDI DAYA KERANG DARAH (<i>Anadara Granosa</i>) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR ROKAN HILIR PROVINSI RIAU Oleh: <i>Eni Yulinda, Zulkarnain dan Ridar Hendri</i>	1
SUPP-02	DAYA SAING EKSPOR LOBSTER INDONESIA KE PASAR JEPANG Oleh: <i>Annisa Fitri, Ahmad Syariful Jamil, dan Irmayani Noer</i>	11
SUPP-03	PENGARUH BRAND AWARENESS, BRAND LOYALTY, TERHADAP PURCHASE INTENTION PADA PRODUK OLAHAN SEAFOOD PADA RESTORAN WAKTAMBI, MALANG Oleh: <i>Gusti Ayu Made Nadeva Evelia dan Lina Asmara Wati</i>	17
SUPP-04	ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA BUDI DAYA IKAN CLOWNFISH (<i>Amphiprion percula</i>) Oleh: <i>Devi Rastinasari, Angkasa Putra, Muhammad Syahrir, Yunarty, dan Herianto Suriadin</i>	25
SUPP-05	DAYA SAING EKSPOR RUMPUT LAUT INDONESIA DI CINA PADA TAHUN 2014-2018 Oleh: <i>Alifiatul Iszah dan Lina Asmara Wati</i>	31
SUPP-06	ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN SENSITIVITAS USAHA KERUPUK DI POKLAHSAR MINA PERMATA, KABUPATEN KEDIRI Oleh: <i>Dwi Sofiati, Asyifa Anandya, dan Kiki Fatmawati Solehah</i>	39

49	SUPP-07	RESPON PENAWARAN UDANG INDONESIA: PENDEKATAN ECM	
		<i>Oleh: Estu Sri Luhur, Asnawi dan Siti Hajar Suryawati</i>	51
	SUPP-08	PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN STRATEGI PROMOSI PROGRAM GALATAMA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI PEMANCINGAN TIRTA MAS KEDIRI, JAWA TIMUR	
		<i>Oleh: Fransiska Amadea Putri dan Lina Asmara Wati</i>	59
	SUPP-09	STRATEGI PEMASARAN USAHA KERUPUK OLAHAN IKAN LELE PADA POKLAHSAR MINA PERMATA DI KABUPATEN KEDIRI	
		<i>Oleh: Asyifa Anandya, Dwi Sofhati, dan Sofita Ulul Ilmi</i>	69
	SUPP-10	ANALISIS HAMBATAN TARIF DAN NON TARIF PRODUK PERIKANAN INDONESIA SERTA PENGEMBANGANNYA DI PASAR JEPANG	
		<i>Oleh: Nur Ulfa Mutiara Suwari, Siti Mir'atul Khasanah, dan Dian Dwi Laksani</i>	81
	SUPP-11	ANALISA KELAYAKAN USAHA INDUSTRI CANGKANG KAPSUL LUNAK DARI EKSTRAK RUMPUT LAUT	
		<i>Oleh: M. Jusuf Djafar, Ida Royanti, Renny P.G. Putri, dan Maya Soraya</i>	91
	SUPP-12	KAJIAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA (NTP) USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT NUSA PENIDA	
		<i>Oleh: Nadia Permata Sari Putri dan Rizki Aprilian Wijaya</i>	103
	SUPP-13	ASPEK PEMASARAN KOMODITAS KERAPU DI KABUPATEN SIMEULEU, PROPINSI ACEH	
		<i>Oleh: Risna Yusuf dan Riesti Triyanti</i>	111
	SUPP-14	KINERJA RANTAI PASOK UDANG VANNAMEI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
		<i>Oleh: Tenny Apriliani, Risna Yusuf, Lathifatul Rosyidah, dan Achmad Zamroni</i>	121
	SUPP-15	MERINTIS PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN PERIKANAN YANG TERPADU (SUATU STUDI PADA SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU MOA)	
		<i>Oleh: Syofyan Hasan, Arief Sudianto, Nurfitri Syadiyah, dan Adipati Rahmat Gumelar</i>	133

Tema	DINAMIKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Hal
SDKP-1	PERFORMANCE USAHA PENANGKAPAN TUNA DI PERAIRAN SELATAN JAWA TIMUR SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN TUNA <i>Oleh: Nuddin Harahab, Zainal Abidin, dan Reny Tiarantika</i>	143
65 SDKP-2	DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN KERAPU DAN KAKAP TERHADAP KEBERLANJUTAN STOK SUMBER DAYA DI TELUK SALEH <i>Oleh: Diding Sudira Efendi, Andre Riviana Daud, Dhanan Sarwo Utomo, Umi Muawanah, dan Luky Adrianto</i>	153
SDKP-3	POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN IKAN BAWIS (<i>Siganus Canalicatus</i>) SEBAGAI KOMODITI ENDEMIK LAMUN DI PERAIRAN KOTA BONTANG <i>Oleh: Nurul Ovia Oktawati</i>	153
SDKP-4	ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI IKAN CAKALANG (<i>Katsuwonus Pelamis</i>) DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN, JAKARTA <i>Oleh: Wanda Afriliani, Zuzy Anna, Asep Agus Handaka, dan Alexander M.A. Khan</i> ...	173
SDKP-5	PENILAIAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM (PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA TERNATE) <i>Oleh: Rizki Aprilian Wijaya, Irwan Muliawan, dan Siti Hajar Suryawati</i>	185
SDKP-6	ANALISIS KONTRIBUSI EKONOMI BAGI PENGELOLAAN KONFLIK PENANGKAPAN SUMBER DAYA IKAN WPPNRI 711 <i>Oleh: Dwi Ari Priyanto</i>	193
SDKP-7	PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PESISIR TIMUR PULAU WEH KOTA SABANG <i>Oleh: Ayu Anggita Paramitha, Adrian Damora, Teuku Haris Iqbal, Alvi Rahmah, dan Ratna Mutia Aprilla</i>	205
SDKP-8	ANALISIS KEBERLANJUTAN TATA KELOLA LAUT DI PROVINSI MALUKU <i>Oleh: Amin Nasrun Renur, Achmad Fahrudin, Dadang Solihin, dan Tridoyo Kusumastanto</i>	213

Tema	SOSIAL DAN KELEMBAGAAN	Hal
SOSKEL-1	ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DESA PESISIR BERBASIS GENDER <i>Oleh: Harsuko Riniwati, Tiwi Wijanarti Utami, dan Lina Asmara Wati</i>	225
SOSKEL-2	COOPERATIVE FARMING KELEMBAGAAN ALTERNATIF UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI USAHA TAMBAK TRADISIONAL <i>Oleh: Armen Zulham</i>	251
SOSKEL-3	ANALISIS LEGALISASI PENGGUNAAN CANTRANG DI INDONESIA DENGAN SOFTWARE NVivo <i>Oleh: Septa Riadi, Yudi Wahyudin, dan Benny Osta Nababan</i>	261
SOSKEL-4	40 PERSEPSI PETANI GARAM TERHADAP PENYULUHAN TEKNOLOGI PEMBUATAN GARAM MIKRO DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA <i>Oleh: Martina, Ekamaida, dan Cindy Ainun Nisa Siregar</i>	271
SOSKEL-5	KEBIJAKAN DEKONSENTRASI PENGELOLAAN PERIKANAN: STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG <i>Oleh: Maya Shafira, Mashuril Anwar, dan Muhammad Akib</i>	281
SOSKEL-6	PENGARUH KLAIM WILAYAH DI LAUT NATUNA UTARA TERHADAP EKONOMI DAN KEAMANAN MARITIM <i>Oleh: Rosmini Yanti dan Wahyu Taufiqurahman</i>	291
SOSKEL-7	STRATEGI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK OLAHAN MANGROVE DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA <i>Oleh: Ridar Hendri, Eni Yulinda,, dan Erna Sihite</i>	299
SOSKEL-8	STRATEGI ADAPTASI EKONOMI RUMAHTANGGA NELAYAN SKALA KECIL DI DAERAH WISATA KENJERAN SURABAYA <i>Oleh: Pudji Purwanti dan Renata Maharany</i>	309
SOSKEL-9	DAMPAK PENGEMBANGAN EKOWISATA TERHADAP SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI DI KAMPUNG BLEKOK, SITUBONDO <i>Oleh: Tara Indah Kurniati dan Tiwi Nurjannati Utami</i>	319
SOSKEL-10	PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN DESA INOVASI BUDI DAYA UDANG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG <i>Oleh: Permana Ari Soejarwo, Armen Zulham, Nensyana Shafitri, Mira, Riesti Triyanti, dan Retno Widihastuti</i>	331
SOSKEL-11	PERSEPSI PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP TERHADAP PANDEMI COVID-19 <i>Oleh: Nendah Kurniasari, Hikmah, Christina Yuliaty, Radityo Pramoda, dan Umi Muawanah</i>	339

SOSKEL-12	KOORDINASI VERTIKAL DALAM IMPLEMENTASI STANDAR DAN SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN PADA RANTAI PASOK UDANG DI PROVINSI LAMPUNG <i>Oleh: Maharani Yulisti, Irwan Muliawan, Tenny Apriliani, Rismutia Hayu Deswati, Risna Yusuf, dan Estu Sri Luhur</i>	349
SOSKEL-13	DINAMIKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR DI INDONESIA <i>Oleh: Hertria Maharani Putri dan Radityo Pramoda</i>	357
SOSKEL-14	KISAH SUKSES KELOMPOK PANTAI LESTARI DALAM KONSERVASI DAN EKOWISATA MANGROVE KARANGSONG <i>Oleh: Akhmad Fauzie, Suryanto, dan Andik Matulesy</i>	369

PENGEMBANGAN USAHA, PEMASARAN DAN PERDAGANGAN



KEBIJAKAN DEKONSENTRASI PENGELOLAAN PERIKANAN: STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG

*Maya Shafira, Mashuril Anwar, dan Muhammad Akib

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

*e-mail: maya.shafira@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Bergesernya kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi menghapuskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi. Hilangnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan perikanan merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau, sehingga membutuhkan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasana yang mumpuni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan bagi masyarakat pesisir Lampung, dan strategi mengoptimalkan kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doktrinal) dengan meneliti berbagai bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan data terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif analitik. Berdasarkan penelitian, kebijakan dekonsentrasi dalam pengelolaan perikanan di Provinsi Lampung masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang belum mumpuni. Berbagai hambatan tersebut menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung. Guna mengatasi persoalan tersebut ditawarkan beberapa model pengelolaan perikanan yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran yakni pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan co-management. Disimpulkan bahwa kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum seutuhnya berpihak pada masyarakat pesisir khususnya nelayan. Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum mampu menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan co-management dapat menjadi opsi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkemakmuran.

Kata Kunci: dekonsentrasi, pengelolaan, perikanan, Lampung

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung memiliki luas perairan 24.820 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 1.105 kilometer persegi memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Oleh karena itu, sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulan di provinsi Lampung (Sari dkk, 2017). Potensi tahunan perikanan tangkap di Bumi Ruwai Jurai mencapai 380.000 ton (Agusta, 2017). Di pesisir timur Lampung, potensi perikanan mencapai 11.800 ton per tahun, utamanya ikan. Sementara di Selat Sunda, potensi tahunan mencapai 97.752 ton, terutama ikan karang. Sementara di pantai barat potensi tahunan mencapai 182.864 ton (Asmara, 2020). Potensi perikanan budi daya laut juga besar dan beragam yang mencapai 200.000 ton per tahun yang tersebar di sebagian besar kabupaten/kota di Lampung (Panji *et al.*, 2016).

Selama ini kewenangan pengelolaan sumber daya laut merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), kebijakan pengelolaan perikanan yang semula didasarkan pada prinsip desentralisasi berubah menjadi dekonsentrasi. Kewenangan daerah provinsi yang semula 4-12 mil kini diperluas menjadi 0-12 mil. Bab 5 UU Pemda memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam laut di wilayahnya, tetapi pada bab itu tidak dijelaskan mengenai kewenangan daerah kabupaten/kota terkait pengelolaan kawasan laut. UU Pemda menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam terutama di bidang kelautan dan perikanan, berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan, salah satu ketentuan yang ekstrim dalam UU Pemda yakni adanya penghapusan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Dapu, 2016). Pasal 14 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Ketentuan ini menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa dekonsentrasi pengelolaan sumber daya perikanan merupakan respon atas ketidakberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam dalam pengelolaan perikanan Sunyowaty & Butar, 2018). Namun demikian, menurut penulis, kebijakan dekonsentrasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan justru menimbulkan persoalan baru, dan tidak menyelesaikan persoalan lama. Dikatakan demikian karena pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan ujung tombak otonomi daerah yang sepatutnya memperoleh kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya termasuk perikanan, sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkurangnya atau bahkan hilangnya kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan perikanan dan kelautan akan memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan sektor perikanan. Beberapa masalah yang mungkin muncul akibat pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan antara lain menyangkut anggaran, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Selain itu, mengingat wilayah pesisir Lampung cukup luas dan terletak di beberapa wilayah kabupaten/kota, meski potensi sumber daya perikanan Provinsi Lampung sangat menjanjikan, namun kebijakan dekonsentrasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya perikanan Provinsi Lampung. Kesiapan dan kemampuan anggaran, sarana dan prasarana pengawasan, dan personil pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah Provinsi Lampung patut dipertanyakan. Berbagai tantangan kebijakan dekonsentrasi tersebut penting untuk dipelajari guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan di Provinsi Lampung yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran masyarakat.

METODOLOGI

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti berbagai bahan sekunder yang bersumber dari studi pustaka dan studi peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang tidak mengikat namun hanya sebagai pelengkap bahan hukum primer yakni rancangan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, dan bahan hukum tersier atau bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus, makalah, dan laporan (Valentina & Senewe, 2015).

Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung dengan jangka waktu sekitar 3 bulan, terhitung sejak Juni hingga September 2020.

METODE ANALISIS

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif-analitik. Pendekatan terakhir, digunakan untuk menelaah konsep hukum, asas hukum, dan norma hukum di bidang perikanan. Analisis terhadap aspek ilmu hukum dogmatik dilakukan dengan cara pemaparan dan menggambarkan tentang hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan Bagi Masyarakat Pesisir Lampung

Pemerintah telah melakukan ⁵³ berbagai upaya untuk melindungi potensi perikanan di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan pengelolaan perikanan dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan perikanan yang mulanya desentralisasi bergeser menjadi dekonsentrasi. Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan telah berlaku kurang lebih selama lima tahun, namun nyatanya berbagai persoalan masih belum teratasi. Masalah utama dalam pengelolaan perikanan yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan.

Memiliki wilayah perairan yang luas, seharusnya masyarakat pesisir Lampung lebih sejahtera. Lampung berpenduduk 9 juta jiwa, nelayan sekitar 34.000 jiwa (2006), perairan seluas 24.820 kilometer persegi, mencakup 41,2% dari luas Provinsi Lampung, dan garis pantai 1.105 kilometer, yang cocok untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya perikanan. Namun demikian, upaya pemerintah dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan kepada pemerintah provinsi nyatanya belum mampu mendongkrak kesejahteraan nelayan di Lampung. Kebijakan dekonsentrasi tidak diimbangi dengan pendanaan yang mumpuni, sehingga mayoritas nelayan di Provinsi Lampung hanya bekerja dengan mengandalkan tenaga. Nelayan di Provinsi Lampung belum memperoleh dukungan modal baik finansial maupun peralatan yang mumpuni, ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusianya (Harjono, 2013).

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang kelancaran pemanfaatan sumber daya perikanan Lampung. Namun demikian, keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, waktu, modal, dan infrastruktur menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya perikanan Lampung. Di sisi lain, mengingat potensi perikanan Lampung tersebar di beberapa wilayah pesisir, kebijakan dekonsentrasi menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melakukan pengawasan. Hal ini menimbulkan eksploitasi yang menyebabkan terlampainya daya dukung wilayah pesisir yang langsung berdampak pada pemanfaatan sumber daya perikanan (Panji, 2016). Keterbatasan anggaran sehingga membatasi ruang gerak dinas, minimnya sarana dan prasarana pengawasan, dan keterbatasan personil pengawasan sedangkan area kerjanya yang cukup luas. Pada tahun 2019, anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mencapai Rp59 Miliar. Jika dibandingkan dengan area kerjanya, jumlah anggaran tersebut masih cukup minim (Wirahadikusuma, 2019). Selain itu, keterbatasan anggaran tersebut menimbulkan hambatan bagi pengadaan alat tangkap dan pengolahan hasil perikanan. Alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan lokal Lampung mayoritas sudah termakan usia.

Sebagian besar nelayan di Lampung juga masih menggunakan cara tradisional dalam mengelola hasil perikanan. Nelayan juga sering mengalami kesulitan pendanaan. Dalam beberapa tahun terakhir, para nelayan dibuat frustrasi dengan harga solar yang tinggi. Mahalnya harga solar membuat para nelayan dan pelaku perdagangan mampu menekan biaya operasional (Asmara, 2020).

Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung hanya memiliki 1 unit dalam kegiatan pengawasan laut, yaitu kapal patroli speed rider 500 PK dan personel PPNS, terdiri dari 12 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan uraian rinci 7 PPNS daerah Serta 5 PPNS perikanan, dan 3 dari 12 personel PPNS yang baru diangkat bersertifikasi (Supartono, 2018). Personil pengawasan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung saat ini terbilang belum ideal jika dibandingkan dengan jangkauan tugas yang sangat luas (Kurniawan, 2016). Jumlah personil pengawasan tersebut relatif kurang mengingat potensi perikanan Provinsi Lampung tersebar di berbagai wilayah pesisir yang jaraknya cukup jauh dengan Ibu Kota provinsi. Berbagai persoalan kebijakan dekonsentrasi tersebut penting untuk dipelajari guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan di Provinsi Lampung yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran masyarakat.

Kebijakan dekonsentrasi yang menyebabkan hilangnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pesisir Lampung terkait perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perizinan merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, namun di sisi lain pemerintah daerah kabupaten/kota juga mengklaim memiliki wewenang karena daerah pesisir masuk dalam wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, apabila masyarakat pesisir tidak diberikan pemahaman hukum, kebijakan dekonsentrasi juga berpotensi memicu konflik sosial. Sebagaimana diketahui, selama ini aktifitas pemanfaatan sumber daya perikanan mendapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, namun saat ini kewenangan tersebut beralih kepada pemerintah daerah provinsi (Sunyowati & Butar, 2018). Selain itu, kebijakan dekonsentrasi juga berdampak pada pengelolaan pajak dan retribusi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan dekonsentrasi berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan dekonsentrasi menjadikan pemerintah daerah provinsi sebagai pemilik kewenangan tunggal dalam pengelolaan PAD, dengan demikian sangat rentan memicu kecemburuan pemerintah daerah kabupaten/kota yang PAD nya bergantung pada sumber daya perikanan. Beberapa daerah di provinsi Lampung seperti Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur masih menggantungkan PAD nya pada sektor perikanan. Oleh karena itu, apabila potensi konflik ini tidak teratasi, upaya pengelolaan PAD yang sejatinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung sulit diwujudkan.

Melihat potensi perikanan Lampung yang besar, namun masih diselimuti berbagai persoalan maka harus ada langkah-langkah kongkrit dari semua *stakeholder* untuk mengatasi masalah di atas, sekaligus menggenjot produksi perikanan di Lampung. Beberapa hal yang bisa dilakukan seperti memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan, sehingga masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pelaku usaha lainnya bisa memperbaiki armada tangkap serta meningkatkan produksi perikananannya, baik itu perikanan tangkap laut, budi daya laut maupun budi daya air tawar.

Model Kebijakan Pengelolaan Perikanan yang Berbasis Pada Keberlanjutan dan Kemakmuran

Sektor perikanan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia mengingat Indonesia memiliki potensi kelautan dan *fishing ground* sangat potensial. Selain itu, keanekaragaman biota di laut Indonesia yang sangat beragam menambah potensi ekonomi tinggi bagi bangsa Indonesia.

Namun demikian, sifat industri perikanan tangkap yang *open access* telah memunculkan adanya isu *over fishing* (Siahainenia & Hiariey, 2020). Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena secara ekonomi dapat menimbulkan inefisiensi serta penurunan stok sumber daya perikanan. Kondisi laut Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, *over eksploitasi* banyak dialami oleh Laut Indonesia bagian barat seperti Laut Jawa, dan Laut Sulawesi. Hal ini terjadi karena tak sedikit masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan laut, sehingga kelangkaan ini dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia (Sosilowati, 2012).

Pengelolaan perikanan merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumber daya. Selain itu, pengelolaan perikanan tidak hanya berorientasi pada generasi sekarang melainkan menjamin agar generasi di masa depan dapat menikmati pula sumber daya perikanan Indonesia. Sebagaimana yang telah di uraikan pada pembahasan pertama diatas, pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan sehingga belum seutuhnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan beberapa model kebijakan pengelolaan perikanan yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran sebagaimana di uraikan berikut ini:

a. Pengelolaan berbasis masyarakat

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based Fisheries Management* (CBFM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolannya. Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (CBFM) adalah sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya (Bengen, 2001). Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (CBFM) dapat dikembangkan melalui tiga cara (Nikijuluw, 2002):

1. Pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini; nilai budaya tetap dijaga, kebijakan pengelolaan berdasarkan nilai budaya setempat;
2. Pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumber daya perikanan. Adat dan budaya tersebut barangkali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena berubahnya zaman dan waktu. Meski demikian, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena ternyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat masyarakat semakin sejahtera;
3. Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Pada peran masyarakat kita dapat memahami langkah alternatif solusi pengelolaan sumber daya perikanan menurut tingkatannya. **Pertama**, pada level masyarakat, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mengelola sumber daya perikanan, yaitu menguatkan kelembagaan dan institusi lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan, melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan berbasis masyarakat, pengembangan industri perikanan yang mampu memberi nilai tambah melalui diversifikasi produk perikanan. **Kedua**, pada level kabupaten/kota masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilannya serta mengembangkan institusi lokal dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan karena aturan lokal dalam penegakan hukum masih bersifat parsial. Satu


hal yang tidak dapat dilupakan adalah mewujudkan mekanisme kelembagaan untuk mengkoordinasikan antara birokrasi pemerintah dan nelayan. **Ketiga**, pada tingkat antar kabupaten/kota, prioritas adalah menjalin kerjasama nelayan dengan daerah lain tentang pengelolaan sumber daya perikanan seperti melalui stok ikan yang diidentifikasi serta di kelola secara bersama-sama. Ini penting bagi semua daerah, terlebih bagi daerah-daerah yang pengelolaannya bersifat *frontier-based management*.

Sebagai suatu model, pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat memiliki kelemahan dan kelebihan, yang tentunya harus diperhatikan manakala kita mengembangkan sebuah model CBFM sumber daya perikanan. Beberapa kelebihan (nilai-nilai positif) dari model CBFM ini adalah:

1. Mampu mendorong pemerataan (*equity*) dalam pengelolaan sumber daya perikanan;
2. Mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik;
3. Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada;
4. Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan ekologi;
5. Responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal;
6. Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

b. Co-Management

Model *co-management* menghendaki pemerintah dan masyarakat sama-sama terlibat dalam pengelolaan sumber daya perikanan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pomeroy menjelaskan bahwa konsep *comanagement* adalah konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya (Pomeroy, 1998). Dengan kata lain, *co-management* didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumber daya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya. Dalam konsep *co-management*, masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam di suatu kawasan. Jadi, dalam *co-management* bentuk pengelolaan sumber daya alam berupa gabungan dari dua pendekatan utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (*Government Centralized Management*) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (*Community Based Management*). Pada *Government Centralized Management*, hierarki yang tertinggi hanya memberikan informasi kepada masyarakat, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pada *Community Based Management*, hierarki yang tertinggi adalah kontrol yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun bentuk *co-management* di jelaskan dalam skema berikut ini:



Gambar 3. Bentuk Co-Management (Pomeroy et al, 2001)

Prinsip *co-management* diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik atas sumber daya alam perikanan kepada masyarakat. Pelaksanaan hak milik tersebut dibimbing oleh empat prinsip, yaitu kesamaan, pemberdayaan, pelestarian, dan orientasi sistem. Sedangkan komponen *co-management*, dilihat dari sisi pelaku, *co-management* melibatkan seluruh unsur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sumber daya alam perikanan (*stakeholders*). Pada saat ini, kebanyakan perencanaan partisipatif memfokuskan perhatian kepada *stakeholders* yang memiliki “kepentingan langsung”. Karakteristik suatu perencanaan partisipatif adalah memberikan suatu dasar bagi keterlibatan *stakeholders* secara berarti di dalam proses untuk suatu wilayah. Keterlibatan itu dalam semua tahap proses perencanaan dari proses penyusunan hingga implementasinya. Komponen yang terdapat dalam pengelolaan ini antara lain: hak pakai, hak pertukaran, hak pemerataan, dan skema pengelolaan dan wewenang. Menurut Pameroy dan Berkes, terdapat sepuluh tingkatan *co-management* yang disusun berdasarkan rentang partisipasi masyarakat dan tanggungjawab pemerintah yaitu (Satria, 2015):

1. Masyarakat hanya memberikan informasi kepada pemerintah dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan perumusan manajemen;
2. Masyarakat berkonsultasi dengan pemerintah;
3. Masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama;
4. Masyarakat dan pemerintah saling berkomunikasi;
5. Masyarakat dan pemerintah saling bertukar informasi;
6. Masyarakat dan pemerintah saling memberi nasihat dan saran;
7. Masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama;
8. Masyarakat dan pemerintah bermitra;
9. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah;
10. Masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi antarlokasi atau antar daerah dan hal tersebut di dukung oleh pemerintah.

Penerapan pendekatan *co-management* membawa dampak positif bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diterima adalah (Sosilowati, 2012):

1. Pendirian dan penerapan *co-management* menyediakan kesempatan kepada nelayan untuk bekerja dalam bidang kepariwisataan dengan membawa wisatawan *snorkeling* dan *diving* di terumbu karang buatan;
2. Menyediakan kesempatan bagi nelayan untuk menangkap jenis ikan demersal di terumbu karang buatan;
3. Produksi ikan meningkat;
4. Masyarakat memiliki mata pencaharian baru dalam bidang wisata;
5. Pendapatan meningkat;
6. Produksi ikan meningkat, sehingga distribusi pendapatan cenderung meningkat.

Co-management menghendaki agar masyarakat khususnya nelayan untuk berperan aktif dalam pengelolaan perikanan. Konsep *co-management* berorientasi pada masyarakat, berbasis sumber daya, dan berbasis kemitraan (Pameroy, 1998). Penerapan *co-management* saat ini masih difokuskan pada konservasi, namun mengesampingkan tujuan sosial ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan (Isaacs & Witbooi, 2019). Sehubungan dengan *co-management* dalam pengelolaan perikanan,

keterlibatan komunitas lokal sangat diperlukan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang jelas agar komunitas lokal dapat terlibat langsung dalam pengelolaan perikanan (Satria & Matsuda, 2004).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum berpihak pada masyarakat pesisir khususnya nelayan di Provinsi Lampung. Kebijakan dekonsentrasi belum mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung. Hal ini disebabkan karena kebijakan dekonsentrasi pengelolaan sumber daya perikanan di Provinsi Lampung tidak diimbangi dengan pendanaan, sarana prasarana, dan sumber manusia yang mapan. Guna mengatasi berbagai persoalan pengelolaan perikanan berbasis kebijakan dekonsentrasi tersebut, terdapat beberapa model yang ditawarkan yakni pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan pengelolaan perikanan dengan model *co-management*. Kedua model pengelolaan perikanan tersebut memiliki keunggulan tersendiri yang diharapkan dapat menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkemakmuran.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di masa mendatang perlu mengakomodasi prinsip *co-management*. Selain itu, mengingat kebijakan dekonsentrasi pengelolaan sumber daya perikanan belum berpihak pada daerah, maka di masa mendatang kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan perlu diberikan kembali kepada daerah kabupaten/kota dengan tetap mengakomodasi prinsip *co-management*.

DAFTAR PUSTAKA

- 52 Bengen, Dietrect G. (2001). *Ekosistem Dan Sumber daya Alam Pesisir Dan Laut*. Retrieved from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Laporan_Pelatihan_Pengelolaan_Wilayah_Pesisir-3.pdf.
- 13 Isaacs, Moenieba, and Emma Witbooi. (2019). Fisheries Crime, 41 Human Rights and Small-Scale Fisheries in South Africa: A Case of Bigger Fish to Fry. *Marine Policy*, Vol. 105, 158-168. doi: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.12.023>.
- 61 Nijjuluw, V. P. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumber daya Perikanan*. Jakarta, ID: PT. Pustaka Cidesindo.
- 43 Pameroy, R. A. (1998). A Process for Community-Based Fisheries Co-Management. 46 *Naga, The WorldFish Centre*, Vol. 21 (1), 71-75. Retrieved from http://pubs.iclarm.net/Naga/na_1551.pdf.
- Satria, Arif. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta, ID: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- 30 Satria, Arif, and Yoshiaki Matsuda. (2004). Decentralization of Fisheries Management in Indonesia. *Marine Policy*, Vol. 28, 437-450. doi: 10.1016/j.marpol.2003.11.001
- 36 Sosilowati, Indah. (2012). Menuju Pengelolaan Sumber 92 daya Perikanan Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Ekosistem: Studi Empiris Di Karimunjawa, Jawa Tengah. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/19514199.pdf>.
- 9 Valentina, Emma, and Teresha Senewe. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hasil 9 Cipta Dalam Melindungi Kerya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 2(2), 12-23. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/10661>.
- 37 Sari, Resti Meliana, Janthy Trilusianthy Hidayat, M. Yogie. (2017). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung. *Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 1 (1), 1-10.

- 19
Agusta, Fredy. (2017). Analisis Pendapatan Penggunaan Beberapa Alat Tangkap Pada Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Berkelanjutan Di Provinsi Lampung. *Tesis, Program Studi Manajemen Sumberdaya Alam Universitas Lampung.*
- 25
Asmara, Gustina. (2015). Potensi Besar, Pemanfaatan Belum Maksimal. <https://lampung.tribunnews.com/2015/06/30/potensi-besar-pemanfaatan-belum-maksimal>.
- 31
Panji, Georgius, Indarja, dan Amiek Soemarmi. (2016). Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan Perikanan dalam Pengelolaan Usaha Perikanan di Provinsi Lampung. *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 (3), 1-16.
- 20
Dapu, Yelli Meivi. (2016). Implikasi Uu NO. 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. *Lex et Societatis*, Vol. 4 (8), 68-75.
- Harjono, Yulvianus. (2013). Nelayan di Lampung Semestinya Lebih Sejahtera. <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/06/2055247/Nelayan.di.Lampung.Semestinya.Lebih.Sejahtera--regional>.
- Wirahadikusuma. (2019). <https://lampung.rilis.id/Astaga-Sudah-Semester-Kedua-Serapan-Anggaran-DKP-Baru-11-Persen.html>
- 4
Supartono, Adnan Madjid, Sandra Devita Kusumaningsari. (2018). Role Of Law Enforcer On The Using Of Fish Bombs In Lampung Bay Waters By Fisherman. *Jurnal prodi strategi pertahanan laut*, Vol. 4 (2), 1-24.
- 8
Kurniawan, Yudi. (2016). Analisis Pola Komunikasi Formal Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung). *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.*
- 2
Sunyowati, Dina dan Franky Butar Butar. (2018). Dampak Penerapan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Kelautan Di Indonesia. *Jurnal Majelis*, edisi 10, 17-28.
- 7
Siahainenia, Stevanus Mareilly dan Johanis Hiariey. (2020). Pengukuran Kapasitas Perikanan Cakalang Antar Waktu Di Maluku. *PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan*, Vol. 4 (1), 7-11, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2020.4.1.7>.

PENGARUH KLAIM WILAYAH DI LAUT NATUNA UTARA TERHADAP EKONOMI DAN KEAMANAN MARITIM

*Rosmini Yanti dan Wahyu Taufiqurahman

Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan

Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

*e-mail: rosminiyanti12@gmail.com

ABSTRAK

Klaim wilayah berdasarkan nine dash line oleh China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara dan China menyatakan perairan ZEEI di Laut Natuna Utara merupakan traditional fishing zone mereka. Sebagai negara yang mempunyai hak berdaulat, Indonesia mempunyai keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam di Laut Natuna Utara. Adanya klaim wilayah menyebabkan banyak kapal nelayan China melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Natuna Utara. IUU Fishing yang terus terjadi dapat merugikan potensi perikanan tangkap Indonesia. Kapal-kapal nelayan yang memasuki Laut Natuna Utara juga dikawal oleh kapal Coast Guard China sehingga kejadian ini dapat mengancam stabilitas keamanan maritim Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengolah dan menggunakan data-data sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa China telah melanggar hukum laut internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan telah merugikan pihak Indonesia dengan berkurangnya hasil perikanan tangkap yang diperoleh oleh nelayan Indonesia.

Kata Kunci: klaim wilayah, ekonomi maritim, keamanan maritim, zona ekonomi eksklusif

PENDAHULUAN

Laut Indonesia mempunyai luas 6.400.000 km² dengan panjang garis pantai NKRI adalah 108.000 km, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan NKRI adalah 3.110.000 km², luas laut teritorial NKRI adalah 290.000 km², luas zona tambahan NKRI adalah 270.000 km², luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah 3.000.000 km², luas landas kontinen NKRI adalah 2.800.000 km² serta mempunyai jumlah pulau sebanyak 17.504 (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2018). Letak lautan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara-negara tetangga yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Timor Leste dan Papua Nugini. Dengan luas dan posisi wilayah tersebut, Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan terluas di dunia dan Indonesia dapat menjadi negara yang makmur dalam melakukan dan menjaga pengelolaan zona maritimnya.

Masalah perbatasan yang disebabkan ketidakjelasan batas-batas negara di wilayah laut yang saling berdekatan bisa terjadi antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Persengketaan bisa terjadi dikarenakan adanya penerapan prinsip-prinsip yang berbeda dalam menetapkan batas wilayah laut hingga memunculkan tumpang tindih wilayah laut. Salah satu tumpang tindih wilayah yang terjadi di Indonesia adalah di wilayah Laut Natuna Utara.

Pada Laut Natuna Utara masih terdapat tumpang tindih wilayah dengan Vietnam dan Malaysia di wilayah laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen. Tahun 2003, Indonesia-

Vietnam telah melakukan perundingan untuk membuat persetujuan dan menandatangani batas landas kontinen. Selain itu, tahun 1969 Indonesia-Malaysia telah melakukan perundingan dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang penentuan batas landas kontinen. Kedua perundingan tersebut hanya mengenai batas landas kontinen dan tidak ada hubungannya dengan batas ZEE. Dengan begitu, tindakan *unilateral act* (tindakan sepihak) oleh negara-negara tersebut terhadap klaim 200 mil di ZEE Laut Natuna Utara masih menjadi tumpang tindih dan perlu untuk diselesaikan.

Selain adanya tumpang tindih wilayah dengan Vietnam dan Malaysia, di Laut Natuna Utara juga terdapat klaim wilayah oleh China. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara diklaim sepihak oleh China menjadi bagian dari Laut China Selatan berdasarkan *Nine Dash Line* atau sembilan garis putus-putus. *Nine Dash Line* merupakan garis putus-putus yang menjadi penentu batas wilayah yang diklaim oleh China di Kawasan Laut China Selatan yaitu mencakup sekitar 90% 3,5 juta km² perairan Laut China Selatan (Sumakul, 2013). China menyatakan klaim *Traditional Fishing Zone* di Laut China Selatan yang didasarkan pada penemuan dan penggunaan historis. Klaim berdasarkan *Nine Dash Line* terhadap Laut China Selatan telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu yang melibatkan berbagai negara diantaranya adalah beberapa negara Asia seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Filipina, Vietnam dan termasuk melibatkan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.



Gambar 1. *Nine Dash Line* (Sumber: Maksum, Ali. 2017)

Pada akhir tahun 2019, ketegangan antara RI-China terjadi diakibatkan masuknya kapal penangkap ikan dan *coast guard* China di ZEE Perairan Natuna. Bahkan, sejak beberapa tahun sebelumnya, mereka juga tertangkap melakukan pelanggaran ZEE seperti *illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah Laut Natuna Utara. Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Retno Masudi meminta China untuk patuh terhadap peraturan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut tentang batas territorial Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga telah mengirimkan nota protes resmi serta memanggil Duta Besar China untuk Indonesia yang berkedudukan di Jakarta (Gischa, 2020).

Laut Natuna Utara berada di wilayah Asia Tenggara dengan luas wilayah 141.901 km², wilayah perairan atau lautan di Natuna lebih luas dibandingkan daratan yaitu 138.666 km² untuk lautan

dan 3.235 km² untuk daratan atau sama dengan 2,4% yakni 271 pulau besar dan kecil (Natsir *et al*, 2016). Sebagai wilayah laut yang berseberangan dengan Laut China Selatan, Laut Natuna Utara termasuk dalam zona atau kawasan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, dan letak yang sangat strategis, sehingga kawasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik perebutan wilayah dan maraknya terjadi *illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Bagi Indonesia, perairan Natuna memiliki arti yang sangat penting dikarenakan perairan dan kepulauannya menjadi batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan Indonesia. Apabila di kemudian hari wilayah ini terus menjadi objek sengketa dan diperebutkan oleh negara lain maka situasi ekonomi dan keamanan maritim negara kembali dipertaruhkan. Sebagaimana hal tersebut dapat memberikan imbas terhadap cita-cita era Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini menuntut Indonesia agar lebih menjaga wilayah perbatasannya dengan negara lain serta menjaga sumber daya alam yang terdapat di wilayah perbatasan tersebut, terutama wilayah laut.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, maka penulis perlu mengkaji tentang pengaruh klaim wilayah di Laut Natuna Utara terhadap ekonomi dan keamanan maritim yang dikaji berdasarkan perspektif Hukum Laut Internasional.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau meneliti bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (Dewi, 2010). Soerjono Soelito dan Sri Mamudji (2012) berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk tahap pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa bahan hukum yakni bahan hukum internasional yang berkaitan dengan hukum laut tentang pengaruh klaim wilayah di Laut Natuna Utara terhadap ekonomi dan keamanan maritim Indonesia dengan melihat secara mendalam pengaturan yang tercantum di konvensi hukum laut ke III (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*) serta beberapa dokumen terkait. Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan yang berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti (Burhan, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepentingan Ekonomi dan Keamanan Maritim

Konflik klaim wilayah di Laut Natuna Utara sangat terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, dan bahkan keamanan maritim Indonesia. Apabila China dapat menguasai sebagian atau keseluruhan ZEE di Laut Natuna Utara akan memberikan daya tawar yang tinggi terhadap perekonomian negara. Sebagaimana diketahui bahwa Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan yang terhubung langsung dengan Laut China Selatan yang menjadi rute utama pelayaran serta merupakan jalur yang berada di tengah-tengah Asia Timur dan Timur Tengah. Asia Timur merupakan roda penggerak

perekonomian dunia, sedangkan Timur Tengah merupakan pusat energi dunia, sehingga terdapat nilai strategis kawasan bagi ZEE di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh China menjadi *traditional fishing zone* mereka.

Laut Natuna Utara merupakan ¹⁵ cadangan *Liquefied Natural Gas* (LNG) yang merupakan salah satu terbesar di dunia serta merupakan sumber minyak dan gas di wilayah Asia. Salah satu ladang gas dan minyak alam yang terdapat di Laut Natuna Utara diprediksi mempunyai kandungan sekitar 500.000.000 ⁸⁷ barel dan kandungan minyak bumi sekitar 14.386.470 barel (Purwatiningsih 2012). Kemudian, di blok ¹¹ Natuna yang ditemukan sejak 1973 memiliki blok gas raksasa terbesar di Indonesia dimana volume gas di blok East Natuna bisa mencapai 222 TCF (triliun kaki kubik), walaupun cadangan terbuktinya hanya 46 TCF, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan cadangan blok Masela yang 10,7 TCF serta berdasarkan data Kementerian ⁸¹ Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Natuna Utara terdapat cumi-cumi 23.499 ton, lobster 1.421 ton, rajungan 9.711 ton, dan kepiting 2.318 ton per tahun (Kusuma, 2020).

China sebagai negara yang terus melakukan pembangunan negara secara pesat akan sangat membutuhkan sumber kekayaan laut seperti mineral, gas, dan minyak. Dikarenakan terdapat kekhawatiran tidak cukupnya sumber mineral, gas, dan minyak di daratan, maka cadangan minyak, gas maupun mineral yang berada di wilayah laut atau landas kontinen akan menjadi sumber daya penting bagi China untuk kegiatan perekonomiannya di masa mendatang. Berdasarkan studi dari CIA (*Central Intelligence Agency*) tingkat rata-rata penurunan produksi minyak China sampai tahun 1990 menembus angka 10 persen untuk tiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan minyak China terlihat dari kegiatan impor yang dilakukan sejak tahun 1993. Dengan keadaan tersebut, maka pada tahun 2020 China akan membutuhkan sekitar 100 juta ton impor minyak untuk tiap tahunnya apabila tidak ditemukan ladang minyak baru yang dapat memenuhi kebutuhan negara tersebut (Usman, 1997).

Kepentingan lain China mengklaim ZEE Laut Natuna Utara berdasarkan *Nine dash line* (sembilan garis putus-putus), bukan hanya perihal ekonomi negara tetapi juga keamanan maritim yang kemudian dapat menjaga stabilitas negaranya. China menggunakan laut sebagai penangkal berbagai ancaman yang datang dan China terus berusaha untuk mengembangkan kekuatan angkatan lautnya dari "Kekuatan Pantai" menjadi ⁵⁷ "Kekuatan Laut Biru". Sebagaimana adanya pembangunan tiga pangkalan militer berskala besar di Laut China Selatan yakni terdiri dari angkatan udara, angkatan laut, serta fasilitas untuk pertahanan rudal. China juga memasang rudal HQ-9 yaitu rudal permukaan ke udara dan rudal anti kapal laut. Bahkan, di wilayah tersebut China membangun hangar untuk 72 pesawat tempur dan beberapa peluncur bom (Kompas, 2017). Hal ini dilakukan karena China menyadari kelemahannya di masa lalu disaat imperialisme Barat bisa dengan mudah masuk ke negaranya melalui jalur laut.

2. ⁷⁴ Kedudukan Hukum Internasional

Klaim China atas sebagian besar perairan Laut China Selatan telah memberikan ancaman terhadap ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara dikarenakan China menyatakan wilayah ZEE Natuna sebagai *traditional fishing zone* mereka. Klaim tersebut tentu saja tidak hanya mengancam wilayah Indonesia di kepulauan Natuna, namun juga mengancam kepentingan ¹⁸ Indonesia sebagai negara kepulauan.

UNCLOS (*United Nations Convention ²⁷ the Law of the Sea*) 1982 mengatur tentang perairan kepulauan. Pasal 46 menyatakan bahwa negara kepulauan adalah negara yang keseluruhannya terdiri dari satu atau lebih ⁶⁴ busan kepulauan serta dapat mencakup pulau-pulau lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak untuk menentukan batas wilayah lautnya dengan menarik garis

pangkal (*baseline*) yang **menghubungkan titik-titik terluar** pada **pulau** atau karang yang berada paling luar atau ujung dari suatu wilayah negara (pasal 47). Setiap negara kepulauan mempunyai kewajiban untuk menyediakan alur laut dan rute udara di atasnya yang cocok untuk lalu lintas secara terus menerus bagi kapal dan pesawat asing yang melintas di wilayah kedaulatannya. Selain itu, semua kapal dan pesawat asing yang masuk atau melintas menggunakan hak alur laut kepulauan atau *right of archipelagic sea lanes passage* harus patuh atas peraturan UNCLOS perihal lintas transit atau *transit passage* (Burhan, 1990).

Pasal 18 UNCLOS 1982 mengatur tentang hak lintas damai dengan ketentuan melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman serta berlalu atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas tersebut. Sedangkan ketentuan dalam pasal 19 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan bagi keamanan, ketertiban, atau kedamaian negara pantai.

Khusus berkaitan tentang ZEE terdapat dalam pasal 55 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasar hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, dan hak-hak serta kebebasan negara lain diatur dalam konvensi ini secara relevan. Berdasarkan pasal 57 UNCLOS 1982, ZEE memiliki lebar 200 mil diukur dari garis pangkal. Berkaitan dengan penetapan batas ZEE antara suatu negara yang berbatasan atau pantainya berhadapan harus diatur melalui perjanjian bilateral kedua negara. Apabila tidak mencapai kesepakatan mengenai penetapan batas-batas ZEE maka bisa digunakan cara lain yang ditempuh secara damai. Hal tersebut tercantum dalam bab 15 UNCLOS 1982 tentang penyelesaian sengketa (*Settlement of dispute*). Di wilayah ZEE, negara pantai memiliki hak untuk melakukan keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati (pasal 56).

Pengaturan tentang hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing right*) terdapat dalam pasal 51 UNCLOS 1982:

“Tanpa mengurang arti pasal 49, negara kepulauan harus menghormati negara yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah dengan negara tetangga yang langsung berdampingan dalam tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan kegiatan yang demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup, dan daerah dimana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warganegaraanya”.

Apabila melihat klaim *traditional fishing zone* oleh China yang menyatakan bahwa perairan ZEE Laut Natuna Utara sebagai wilayah mereka serta kapal-kapal nelayan China bisa mencari ikan di perairan tersebut, maka Indonesia dapat menolaknya karena tidak sesuai dengan dasar hukum seperti yang tercantum di dalam UNCLOS 1982, yakni tidak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan China. Walaupun wilayah perairan tersebut merupakan laut lepas dan boleh dilintasi siapapun, namun sumber daya alam yang ada di dalam ZEE dan landas kontinen di Laut Natuna Utara adalah milik negara pantai yakni Indonesia. Oleh karena itu, negara lain harus memperoleh izin dari Indonesia jika berkeinginan untuk mengambil sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara sudah sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional (UNCLOS 1982) baik mengenai cara penarikan menggunakan garis pangkal maupun pengukurannya seluas 200 mil, begitu juga dengan landas kontinen

di wilayah tersebut. Oleh karena itu, di wilayah ZEE Laut Natuna Utara tidak ada *traditional fishing zone* yang diklaim oleh China.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia tetap berpandangan pada hukum internasional untuk mengatasi klaim China. Indonesia dapat dengan tegas menolak segala klaim tentang *traditional fishing zone* China di ZEE Laut Natuna Utara serta menyatakan wilayah tersebut merupakan hak berdaulat penuh Republik Indonesia.

Pengaturan ZEE yang tercantum di dalam UNCLOS pada hakikatnya beranjak dari pemikiran bahwa ikan-ikan di ZEE adalah *shared resource*, sehingga apabila suatu negara tidak mampu memanfaatkannya, negara lain seharusnya mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya (Melda 2016). Akan tetapi, ketentuan ini harus mendapat persetujuan atau memperoleh izin dari negara pantai dengan melakukan perjanjian bilateral. Apabila Indonesia tidak ingin melakukan perjanjian tersebut maka Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk membagikan sumber daya lautnya pada kapal asing ataupun memberikan hak akses kepada negara lain untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia, terutama di ZEE Laut Natuna Utara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Klaim wilayah berdasarkan *ninety dash line* yang dilakukan China di Laut China Selatan memasuki hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Klaim di Laut Natuna Utara sebagai *traditional fishing zone* terjadi karena besarnya potensi sumber daya dan strategisnya wilayah Laut Natuna Utara. Akan tetapi, Indonesia tidak ingin kehilangan Laut Natuna Utara karena dengan kehilangan wilayah tersebut akan dapat merugikan ekonomi dan keamanan maritim Indonesia

Rekomendasi Kebijakan

Dengan kekayaan alam yang begitu melimpah di Laut Natuna Utara, maka Indonesia perlu terus menjaga perekonomian negara dengan menjaga stabilitas. Hal ini dikarenakan Laut Natuna Utara mengandung banyak gas dan minyak bumi yang jika dieksploitasi lebih lanjut akan memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri ini. Indonesia harus terus berupaya untuk mengatasi klaim wilayah di Laut Natuna Utara, sebab apabila tidak ditangani dengan baik atau dibiarkan saja akan berdampak kepada stabilitas nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya Indonesia mempunyai kebijakan dan strategi keamanan maritim yang relevan dan mutakhir dalam mengatasi klaim wilayah yang terus terjadi dan membuka peluang adanya pencurian kekayaan alam di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariando, Melda Kamil. (2016). *Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI*. Koran Harian Kompas edisi 13 September 2016.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Dewi Ginting, Elvira. (2010) *Analisis Hukum Mengenai Peraturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan*, Medan: USUPress.
- Gischa, S. (2020). "Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia". Dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 12 September 2020.

- Kompas. (2017). "Pangkalan Militer China di Laut China Selatan Siap Digunakan". Dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/03/29/09261221/pangkalan.militer.china.di.laut.china.selatan.siap.digunakan?page=2>. Diakses tanggal 7 September 2020.
- Kusuma, H. (2020). "Diintai China, Ini Dia Kekayaan RI di Laut Natuna". Dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4855261/diintai-china-ini-dia-kekayaan-ri-di-laut-natuna/2>. Diakses tanggal 12 September 2020.
- Mohd. Burhan Tsani, (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Purwatiningsih, A. (2012). Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yurisdiksi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Natuna. *Jurnal Reformasi*, volume 2 (2), 61.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2012)., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumakul, W.F. (2013). "Strategi Maritim China di Laut China Selatan: Suatu Dilema". Dari www.fkpmar.org/strategi-maritim-china-di-laut-china-selatan:-suatudilema/. Diakses tanggal 12 September 2020.
- Usman, Asnani & Rizal Sukma, (1997). *Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan: Studi Kasus di Provinsi Lampung

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	medium.com Internet	36 words — < 1%
2	mpr.go.id Internet	36 words — < 1%
3	blueangel-net.blogspot.com Internet	35 words — < 1%
4	jurnalprodi.idu.ac.id Internet	34 words — < 1%
5	dspace.uii.ac.id Internet	33 words — < 1%
6	law.ui.ac.id Internet	33 words — < 1%
7	ojs3.unpatti.ac.id Internet	33 words — < 1%
8	digilib.unila.ac.id Internet	32 words — < 1%
9	journal.unnes.ac.id Internet	32 words — < 1%

10	jurnal.untan.ac.id Internet	32 words — < 1%
11	populinews.com Internet	29 words — < 1%
12	uad.portalgaruda.org Internet	27 words — < 1%
13	Laura Nahuelhual, Gonzalo Saavedra, María Amalia Mellado, Ximena Vergara Vergara, Tomás Vallejos. "A social-ecological trap perspective to explain the emergence and persistence of illegal fishing in small-scale fisheries", <i>Maritime Studies</i> , 2019 Crossref	26 words — < 1%
14	Zulkifli Aspan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE (TNT)", <i>Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia</i> , 2021 Crossref	26 words — < 1%
15	ejournal3.undip.ac.id Internet	26 words — < 1%
16	core.ac.uk Internet	25 words — < 1%
17	ilmuhukumhswa.blogspot.com Internet	25 words — < 1%
18	online-journal.unja.ac.id Internet	25 words — < 1%
19	1library.net Internet	23 words — < 1%

20	repository.radenintan.ac.id Internet	23 words — < 1%
21	repository.usu.ac.id Internet	23 words — < 1%
22	klik.ulm.ac.id Internet	22 words — < 1%
23	www.sidik.litbang.kkp.go.id Internet	22 words — < 1%
24	imadeputrawan.wordpress.com Internet	21 words — < 1%
25	ltpb.itera.ac.id Internet	20 words — < 1%
26	www.aman.or.id Internet	20 words — < 1%
27	www.kompas.com Internet	20 words — < 1%
28	mediaindonesia.com Internet	19 words — < 1%
29	www.dpr.go.id Internet	18 words — < 1%
30	www.frontiersin.org Internet	18 words — < 1%
31	www.neliti.com Internet	18 words — < 1%

-
- 32 Mashuril Anwar, Maya Shafira. "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2020
Crossref 17 words — < 1%
-
- 33 hwww-petrusndiken.blogspot.com
Internet 17 words — < 1%
-
- 34 kolokiumkpmipb.wordpress.com
Internet 17 words — < 1%
-
- 35 ejournal.ipdn.ac.id
Internet 16 words — < 1%
-
- 36 eprints.undip.ac.id
Internet 16 words — < 1%
-
- 37 ojs.unimal.ac.id
Internet 16 words — < 1%
-
- 38 repository.trisakti.ac.id
Internet 16 words — < 1%
-
- 39 www.kiara.or.id
Internet 15 words — < 1%
-
- 40 Martina Nafla, Ekamaida Ekamaida. "The Perception of Salt Farmers to Technology Innovation Manufacture of Micro Salt In dewantara Sub-district Aceh Utara District", *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 2020
Crossref 14 words — < 1%
-
- 41 Natalia Martini, Sandra Rita Allnutt. "Chapter 5 Maritime Transport and Sustainable Fisheries: Breaking the Silos", Springer Science and Business Media LLC, 14 words — < 1%

42	ejournal.unira.ac.id Internet	14 words — < 1%
43	hdl.handle.net Internet	14 words — < 1%
44	moam.info Internet	14 words — < 1%
45	repository.uia.ac.id Internet	14 words — < 1%
46	kpm.ipb.ac.id Internet	13 words — < 1%
47	putrifarasansa.blogspot.com Internet	13 words — < 1%
48	repository.iainkudus.ac.id Internet	13 words — < 1%
49	www.laredotexas.gov Internet	13 words — < 1%
50	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet	13 words — < 1%
51	asiatoday.id Internet	12 words — < 1%
52	journals.ums.ac.id Internet	12 words — < 1%
53	riaubernas.com Internet	

12 words — < 1%

54 www.gpcg.org
Internet

12 words — < 1%

55 www.lemhannas.go.id
Internet

12 words — < 1%

56 etd.repository.ugm.ac.id
Internet

11 words — < 1%

57 internasional.kompas.com
Internet

11 words — < 1%

58 regional.kompas.com
Internet

11 words — < 1%

59 www.cnbcindonesia.com
Internet

11 words — < 1%

60 journal.trunojoyo.ac.id
Internet

10 words — < 1%

61 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet

10 words — < 1%

62 repository.ipb.ac.id:8080
Internet

10 words — < 1%

63 repository.uin-suska.ac.id
Internet

10 words — < 1%

64 saripedia.wordpress.com
Internet

10 words — < 1%

65 xn--b1afb4afubz3d.xn--p1ai

66 Front Matter. "Front", Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2016 9 words — < 1%
Crossref

67 Ririn Ardila, Akbar Kurnia Putra. "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)", Uti Possidetis: Journal of International Law, 2021 9 words — < 1%
Crossref

68 aquaculture-mai.org 9 words — < 1%
Internet

69 constituendum.wordpress.com 9 words — < 1%
Internet

70 danielbaraparatu.wordpress.com 9 words — < 1%
Internet

71 ecsofim.ub.ac.id 9 words — < 1%
Internet

72 eprints.umm.ac.id 9 words — < 1%
Internet

73 ikansarui.wordpress.com 9 words — < 1%
Internet

74 infomiliterterbaru.blogspot.com 9 words — < 1%
Internet

75 jurnal-unita.org 9 words — < 1%
Internet

76	karyaedukasi.com Internet	9 words — < 1%
77	look-better.fun Internet	9 words — < 1%
78	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet	9 words — < 1%
79	repository.uinjkt.ac.id Internet	9 words — < 1%
80	repository.ut.ac.id Internet	9 words — < 1%
81	rmol.id Internet	9 words — < 1%
82	sdgs.unpad.ac.id Internet	9 words — < 1%
83	skripsi-konsultasi.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
84	surajis.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
85	web.unhas.ac.id Internet	9 words — < 1%
86	widhiyuliawan.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
87	www.abadikini.com Internet	9 words — < 1%

www.bangkalankab.go.id

88	Internet	9 words — < 1%
89	www.jogloabang.com Internet	9 words — < 1%
90	www.liputan6.com Internet	9 words — < 1%
91	www.slideshare.net Internet	9 words — < 1%
92	www.usnsj.com Internet	9 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 5 WORDS